**BAB V**

**ANALISIS PENELITIAN**

1. **Analisis Implementasi Kebijakan Subsidi Pupuk diKecamatan Secanggang Kabupaten Langkat**
   * 1. **Efektifitas Model Pendistribusian Pupuk Bersubsidi**

Hasil wawancara dengan kelompok tani, menyatakan bahwa distribusi pupuk bersubsidi belum efektif karena masih sering dirasakan oleh petani terjadinya kelangkaan pupuk, dimana pada tingkat produsen sudah menyalurkan pupuk sesuai dengan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) yang diusulkan bersama-sama oleh Kelompok Tani. Dengan demikian masyarakat menganggap bahwa model pendistribusian saat ini belum berpihak kepada mereka dan banyak terjadi kendala terutama keterlambatan pengiriman dan kelangkaan yang akan berpengaruh terhadap pola musim tanam dan kualitas padi.

Disamping itu, keinginan para petani bahwa yang perlu disubsidi bukan hanya pupuk akan tetapi harga hasil panen perlu disubsidi sehingga bisa meningkatkan kesejahteran petani, karena harga pupuk bersubsidi sering sekali tidak sama atau tidak sesuai dengan aturan yang diberlakukan. Karena masyarakat membutuhkan pupuk bersubsidi ini, maka kenaikan harga menjadi suatu yang dianggap kewajaran jika harga pupuk bersubsidi dinaikan. Harga pupuk bersubsidi bisa naik sampai dengan Rp. 2,050/ kg dan bahkan terdapat selisih berat timbangan yang menambah kerugian, sedangkan harga padi terkadang mendapatkan penawaran dengan harga rendah.

Model yang dianggap efektif oleh petani adalah dari produsen langsung ke Kelompok Tani/ petani pada lini IV kebijakan subsidi pupuk sehinga tidak lagi melalui distributor dan kios pengecer hal tersebut dikarenakan ketidaktepatan waktu penyaluran pupuk bersubsidi sehingga menyebabkan kelangkaan pupuk dan kenaikan harga pupuk bersubsidi oleh kios pengecer. Model pendistribusian pupuk subsidi berdasarkan kebijakan saat ini di Kecamatan Secanggang memiliki 5 tahap, seperti Gambar 4.1

**Gambar 4.1** Alur distribusi pupuk bersubsidi yang diterapkan di Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat

Berdasarkan tahapan diatas, hasil penelitian menunjukan pada Lini IV yaitu fungsi distributor, kios pengecer dan kelompok tani tidak memiliki substansi atau peran yang besar, karena pada tahapan ini hanya sebagai tempat penyimpanan sementara sebelum sampai pada petani.

Sementara setiap petani sendiri sebenarnya sudah tergabung kedalam kelompok tani yang juga merekomendasikan kebutuhan pasokan pupuk bersubsidi untuk produsen menyalurkan atau menyediakan kebutuhan petani akan pupuk pada suatu wilayah. Pada lini IV juga memiliki beberapa kelemahan, diantaranya harga yang tidak sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan, berat pupuk yang berkurang dari jumlah takaran yang tertera pada kemasan, dan keterlambatan pengadaan pupuk yang mempengaruhi musim tanam. Fungsi pengecer pada lini IV ini dapat digantikan oleh kelompok tani secara langsung dengan asumsi dapat mengurangi persinggahan pupuk.

Adapun model distribusi pupuk subidi yang dapat direkomendasikan dengan melihat berbagai alas an (Gambar 2).

Model ini dianggap akan lebih efektif dengan memutus satu rantai distribusi yang dimungkinkan mempercepat waktu pengiriman karena petani tidak lagi berhubungan dengan pengecer, tapi langsung pada distributor atau bahkan pada produsen sekaligus.

Namun pada proses ini pemerintah juga harus dapat berperan aktif dalam proses pengawasan, tidak hanya sekedar mengetahui namun perlu tindakan proaktif dalam pengadaan pupuk subsidi sehingga distribusi pupuk yang merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan panen petani dapat berjalan dengan lancar. Petani juga tidak harus membayar dengan harga diluar ketentuan yang dianggap sebagai upah pengangkutan sementara sebelum disalurkan kepada petani, dan petani/kelompok tani juga dapat mengawasi secara langsung melalui distributor atau produsen proses distribusi pupuk sebelum sampai ke tangan petani/pengguna.

Sejak ditetapkan kebijakan harga pupuk, telah menyebabkan pasar pupuk domestik bersifat dualistik, yaitu pasar bersubsidi dan pasar non-subsidi. Fenomena ini terjadi diduga akibat masih lemahnya penerapan sistem pengawasan pupuk yang telah dibentuk pemerintah. Langka pasokan dan lonjakan harga juga terjadi akibat perembesan pupuk dari satu wilayah ke wilayah lain dalam pasar yang sama (pasar bersubsidi). Beberapa hal yang sangat penting yang tertera dalam surat keputusan tersebut seperti dinyatakan bahwa : (a). Bahwa peranan pupuk sangat penting dalam peningkatan dan produksi komoditas pertanian dalam rangka mewujudkan Ketahanan Pangan Nasional; (b). Bahwa untuk meningkatkan kemampuan petani dalam penerapan pemupukan berimbang diperlukan adanya subsidi pupuk; (c). Bahwa atas dasar hal-hal tersebut di atas, dan untuk penyediaan pupuk dengan harga yang wajar sampai di tingkat petani, dipandang perlu menetapkan Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian.

Ada beberapa hal yang diduga sebagai penyebab terjadi pendistribusian pupuk tidak sesuai dengan rencana. Pertama pemakaian pupuk urea di tingkat petani melebihi dosis anjuran. Dalam perhitungan subsidi pupuk, dosis pemupukan urea yang dianjurkan pemerintah hanya sebanyak 250 kg ha-1, akan tetapi dalam prakteknya banyak petani mengguna-kan pupuk jenis ini berkisar 350 – 700 kg ha-1.

Total pupuk Urea di Kabupaten Langkat 4,305 ton pada tahun 2019. Jumlah rencana kebutuhan pupuk yang ditetapkan Departemen Pertanian yang merupakan usulan Dinas Pertanian Provinsi dan Kabupaten secara umum sudah tepat dari luas pertanaman sesungguhnya, namun terdapat pemotongan alokasi subsidi pupuk dari pusat karena pengukuran luas tanah di ukur menggunakan GPS dari pusat sehingga yang terhitung kurang dari luas tanam sesungguhnya jumlah permintaan pupuk selalu kurang dari yang dialokasikan.

Harga Pupuk bersubsidi menurut keputusan Bupati Langkat Nomor: 521/Kep. 58-Huk/2015 tentang harga eceran tertinggi dan alokasi pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian dan perikanan tahun 2015 adalah sebagai berikut: (1) Pupuk Urea Rp. 1,800 kg-1; (2) Pupuk SP 36 Rp. 2,000 kg-1; (3) Pupuk ZA Rp. 1,400 kg-1 (4) Pupuk NPK Phonska RP. 2,300 kg-1; (5) Pupuk NPK Kujang Rp. 2,300 kg-1; dan (6) Pupuk Organik Rp. 500 kg-1

* + 1. **Peran Pemerintah dalam Model Pendistribusian Pupuk Bersubsidi**

Dinas perindutrian dan perdagangan saat ini tidak lagi ikut menentukan distributor penyalur pupuk bersubsidi karena langsung ditentukan oleh produsen, Fungsinya Dinas disini hanya ikut mengawasi pendistribusian pupuk bersubsidi. Karena dalam penentuan penerima pupuk bersubsidi sudah didasarkan atas Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK), dimana nama dan jumlah penerimaan sudah diatur berdasarkan data yang diperoleh dari kelompok tani yang kemudian disampaikan kepada produsen untuk diatur pengalokasiannya dan penyaluran pupuk bersubsidi.

Dalam rangka mendukung ketahanan pangan nasional dan upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat petani sangat diperlukan adanya dukungan penyediaan pupuk yang memenuhi prinsip 4 tepat yaitu : jenis, jumlah, harga, tempat dan waktu, untuk membantu petani dalam mendapatkan pupuk dengan harga yang terjangkau. Pemerintah memandang perlu menyediakan subsidi pupuk. Perencanaan pupuk bersubsidi sudah mengantisipasi gejolak kelangkaan pupuk bersubsidi, dengan dicadangkan sebanyak 20% dari jumlah total kuota pupuk kabupaten Langkat. Dengan adanya keterbatasan Pemerintah dalam penyediaan subsidi pupuk dalam rangka program pemerintah, maka pupuk bersubsidi hanya diperuntukan bagi usaha pertanian yang meliputi Petani Tanaman Pangan, Peternakan dan Perkebunan Rakyat.

Untuk itu, perlu adanya upaya untuk mengurangi/menghapus subsidi pupuk yang dapat dilakukan dengan menaikkan HET pupuk secara bertahap, dan/ atau mengurangi volume pupuk bersubsidi. Di samping itu, perlu adanya *phasing out* subsidi pupuk secara bertahap sehingga pendapatan petani tetap meningkat, tercapainya rasio harga gabah/pupuk yang rasional, penggunaan pupuk yang lebih efisien, berkurangnya disparitas harga, serta efisiensi anggaran untuk meningkatkan sumber pembiayaan pembangunan.

Untuk mendukung peningkatan kesejahteraan petani di pedesaan, maka dana penghematan subsidi pupuk agar diarahkan untuk pembangunan sektor yang mendukung peningkatan kapasitas petani dan pertanian/pedesaan, termasuk misalnya pengadaan dan peningkatan sarana produksi pertanian (saprotan) jenis baru. Melihat permasalahan yang muncul dalam penerapan kebijakan distribusi pupuk bersubsidi tersebut, maka pemerintah menganggap perlu adanya perbaikan dalam mekanisme sistem penyaluran dan pengawasan pupuk bersubsidi sehingga lebih efektif dan efisien. Salah satunya dengan membuat kebijakan melalui keputusan Bupati Langkat Nomor 520.05/Kep.290-Huk/2016 tentang Komisi Pengawasan Pupuk dan Persitisida Kabupaten Langkat.

Hal-hal yang ditemukan oleh peneliti dari hasil observasi di toko tani berlokasi di Desa Tanjung Ibus dan Kelurahan Hinai Kiri, Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat, bahwa adanya kelompok tani dari luar keanggotaan kelompok tani yang membeli pupuk bersubsidi di toko untuk desa tersebut tidak boleh dan pengawas mengetahui ada kabupaten lain membeli pupuk bersubsidi di Kabupaten Langkat

Dalam mengatasi permasalahan implementasi kebijakan subsidi pupuk, maka pemerintah mulai mengkaji ulang untuk menyempur-nakan sistem distribusi yang sudah ada. Salah satu solusi yang ditawarkan adalah melalui sistem *Single Respon-sibility* (SR). *Single Responsibility* (SR) merupakan sistem pengelolaan wilayah pemasaran, distribusi dan penyaluran pupuk yang dilakukan oleh satu produsen. Jika saat ini sistem yang diterapkan dalam pengelolaan wilayah pemasaran, distribusi dan penyaluran pupuk dapat dilakukan oleh beberapa produsen, maka dengan system SR, setiap wilayah berada di bawah satu tanggung jawab produsen.

Sebagai contoh, untuk wilayah Daerah Istimewa Aceh, saat ini penyaluran pupuk dapat dilakukan oleh dua produsen yaitu Pupuk Iskandar Muda (PIM) dan Petrokimia Gresik (PKG) melalui distributor yang ditunjuk oleh masing-masing produsen di wilayah tersebut. Dalam penerapan *Single Responsibility* SR, penyaluran dan distribusi pupuk di wilayah Aceh hanya dan akan dilakukan oleh PIM saja. Namun, PKG tetap dapat memasok pupuknya di wilayah Aceh melalui distributor-distributor yang ditunjuk oleh PIM.

Hal yang melatarbelakangi diterapkannya *Single Responsibility* (SR) di antaranya adalah belum akuratnya penyusunan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK), kurang efisien dan efektifnya distribusi yang berjalan saat ini, pendayagunaan sumber daya manusia yang belum optimal dan masih kurang jelasnya tanggung jawab pendistribusian per wilayah. Oleh karena itu, tujuan penerapan model distribusi pupuk bersubsidi di antaranya adalah: (1) Efisiensi dan efektifitas; (2). Penghematan nilai subsidi; (3). Kemudahan pengendalian dan pengawasan; (4). Akurasi RDKK; (5). Tanggung jawab atas suatu wilayah lebih jelas; dan (6). Optimalisasi sumber daya manusia.

Dengan diterapkannya model distribusi maka perlu adanya penyesuaian kebijakan Peraturan Menteri Pertanian No. 01/Permentan/SR.130/1/2012 tentang Komponen Harga Pokok Penjualan Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian dan Peraturan Menteri Keuangan No. 209/PMK.02/2013 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencarian, dan Pertanggungjawaban Dana Subsidi Pupuk. Penyesuaian, kebijakan tersebut terkait adanya perubahan dalam hal jumlah distributor di masing-masing wilayah propinsi, besaran subsidi yang akan diberikan ke masing-masing distributor, jumlah alokasi pupuk yang ditetapkan di dalam Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK).

Alokasi pupuk bersubsidi sektor pertanian dan perikanan di Kabupaten Langkat tahun 2019 diantaranya sub Sektor Pertanian (Tanaman Pangan) urea 47.725 kg, Sp-36 15.293 kg, ZA 659 kg, NPK 31759 kg, Organik 5145 kg. Oleh karena itu diusulkan:

1. Tidak ada pupuk bersubsidi/pupuk dijual bebas.
2. Yang disubsidi harga gabahnya/ hasil panen.
3. Komisi pengawas kurang maksimal atau kurang efektif karena sibuk dengan tugas pokok masing-masing pada instansi tempat bekerja.
4. Anjuran alokasi pupuk bersubsidi untuk tahun 2019 dibuat pada bulan April-Mei 2018.
5. Data pengecer ada pada data dari distributor.
6. BP4K mengusulkan terkait pupuk bersubsidi dari pemerintah dibarengi dengan pelatihan bagi penyuluh pertanian lapangan dan kelompok tani yang berkesinambungan dalam meningkatan kappasitas SDM yang bertujuan meningkatkan hasil produksi
7. Pelatihan bagi Penyuluh pertanian lapangan dan kelompok tani sangat penting berkaitan dengan aplikasi pupuk di lapangan menyangkut empat hal: (a) Dosis pupuk; (b) Jenis pupuk; (c) Waktu pemupukan; dan (d) Cara pemupukan

Kebijakan subsidi pupuk bagi petani masih tetap diperlukan dalam rangka mendorong produktivitas hasil pertanian. Meskipun demikian, penerapan distribusi pupuk bersubsidi perlu di-awasi sehingga penyaluran pupuk bersubsidi dapat terpenuhi 4 (empat) tepat yakni tepat jumlah, harga, waktu dan tempat. Melalui penerapan model distribusi pupuk diharapkan penyaluran pupuk bersubsidi di Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat dapat lebih tepat sasaran. Selain itu, tujuan lainnya seperti penghematan anggaran pemerintah untuk subsidi, kemudahan dalam pengendalian dan pengawasan, akurasi Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK), kejelasan tanggung jawab di tiap wilayah serta optimalisasi sumber daya manusia juga dapat dicapai.